



PENETAPAN

Nomor 0054/Pdt.P/ 2017/ PA Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Anggota Polri, bertempat tinggal di Jalan Cokroaminoto Gang Mirah Delima Nomor 26 Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, sebagai **Pemohon I** ;
2. **PEMOHON II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cokroaminoto Gang Mirah Delima Nomor 26 Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar pihak berperkara serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 09 Agustus 2017, yang, telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 0054/Pdt.P/ 2017/ PA Dps Tanggal 09 Agustus 2017 mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2007 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Denpasar;

Hal. 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.Dps.



2. Bahwa yang menikahkan Pemohon **Nani binti Lili Ghojali**, orang tua Pemohon sendiri yaitu **Ustadz. Lili Ghojali** yang menikahkan dengan laki-laki yang bernama **Sunarjo alias Herman Sunarjo bin Kanim**;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah **Ustadz. Lili Ghojali (alm)**, umur 85 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jalan Kampung lamelaut, kecamatan Bojong Gambir, kabupaten Tasikimalaya, Propinsi Jawa Barat;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus masih kawin dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram susuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan sesuai dengan syari'at Islam yakni dinikahkan oleh **Ustadz. Lili Ghojali** sebagai wali nikah dari Pemohon II, di Tasikmalaya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan di Tasikmalaya, serta memakai mahar dan ijab Kabul, dan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama :
 - a. Narko Setiawan, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, yang bertempat tinggal di Jalan liligundi, kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sebagai (Saksi 1);
 - b. Budi, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sekuriti, bertempat tinggal di Jalan Cokroaminoto, Gang Bangsing, Nomor.4, Kelurahan Ubung Kaja, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sebagai (saksi II); Dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar Tunai;
8. Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

Hal. 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sampai saat ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :Ilham Nazmi Heryana, laki-laki lahir pada tanggal 29 Juni 2009;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan ltsbat Nikah ini untuk Mencatatkan Perkawinan Ke KUA secara sah dan untuk mendapatkan tunjangan Pensiun istri;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar mengesahkan perkawinan sesuai agama/syariat Islam Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I (**Sunarjo alias Herman Sunarjo bin Kanim**) dengan Pemohon II (**Nani binti Lili Ghojali**) ;
3. Menyatakan anak yang bernama Ilham Nazmi Heryana, laki-laki lahir pada tanggal 29 Juni 2009; adalah sah anak dari hasil pernikahan Pemohon I (**Sunarjo alias Herman Sunarjo bin Kanim**) dengan Pemohon II (**Nani binti Lili Ghojali**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan di depan sidang keduanya tetap pada pendirian untuk mengajukan permohonan ini ;

Hal. 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan tersebut, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menambahkan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa, saat pernikahan tersebut dilaksanakan, Pemohon masih terikat perkawinan dengan seorang wanita yang bernama ROHAYATI binti MAHFUD, sekarang berumur 61 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Cikerang, Dusun Cibangung Kidul, Kecamatan Cibereum, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Saat ini Pemohon I dengan ROHAYATI tersebut tidak lagi terikat dalam hubungan perkawinan karena telah bercerai pada tahun 2016 lalu ;
 2. Bahwa, pada saat pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan, Pemohon II berstatus janda mati ;
 3. Bahwa, Pemohon I menyatakan enggan melibatkan istrinya terdahulu yang bernama NORHAYATI tersebut, karena antara dirinya dengan NORHAYATI tersebut mempunyai banyak masalah, yang berkaitan dengan utang piutang ;
- Bahwa, selanjutnya berkaitan dengan kedudukan pihak – pihak dalam permohonan itsbat nikah ini ini, Majelis Hakim perlu segera bermusyawarah dan menjatuhkan sebuah penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Kepenetapan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut.

Hal. 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini adalah orang yang tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar sehingga secara absolut dan relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan pihak dalam perkara itsbat nikah, para Pemohon mendalilkan bahwa saat perkawinan yang mereka laksanakan di tahun 2007, Pemohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang wanita yang bernama ROHAYATI binti MAHFUD, dan kemudian, pada tahun 2016, Pemohon I dengan ROHAYATI tersebut baru bercerai. Di depan sidang Pemohon I enggan memasukkan ROHAYATI tersebut dalam perkara ini karena mempunyai banyak masalah utang piutang;

Menimbang, bahwa dengan mengambil prinsip kehati – hatian untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, sebagaimana yang ditentukan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II tahun 2014, pada halaman 143 hingga 145, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebuah perkara itsbat nikah dapat diajukan oleh pihak – pihak yang mempunyai kepentingan dengan perkawinan tersebut. Perkara dapat berbentuk voluntair maupun kontensius. Pihak – pihak yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan perlawanan terhadap perkara itsbat nikah, baik ketika perkara masih berjalan (dengan cara mengajukan intervensi) maupun ketika perkara sudah diputus (dengan mengajukan gugatan pembatalan putusan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum di atas, maka dapat difahami bahwa dalam perkara itsbat nikah, haruslah melibatkan pihak – pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan pernikahan yang dimohonkan pengesahannya tersebut. Sehingga, bila dalam pemeriksaan perkara dijumpai fakta, saat pernikahan yang dimohonkan pengesahan tersebut dilaksanakan, seorang suami masih terikat perkawinan yang dengan seorang wanita lain, meski saat diajukan perkara, keduanya telah bercerai, istri yang terdahulu tersebut haruslah dilibatkan dalam perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena istri terdahulu Pemohon I yang bernama ROHAYATI binti MAHFUD tersebut tidak dijadikan pihak dalam perkara ini , maka Majelis Hakim menganggap perkara ini termasuk dalam kualifikasi perkara yang pihaknya tidak lengkap / kurang (*Plurium Litis Consortium*). Adapun alasan para

Hal. 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon yang enggan untuk melibatkan ROHAYATI karena mempunyai banyak masalah utang piutang, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alasan hukum yang membolehkan perkara ini tanpa melibatkan ROHAYATI tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini termasuk dalam perkara dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang ketentuan dalam pasal tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang – undangan serta dalil – dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Denpasar pada hari selsa tanggal 12 September 2017 Masehi, bertepatan dengan 21 Zulhijah 1438 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari AH. SHALEH, S.H.,M.H.E.S. Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. A. BUNGAWALI, M.H. dan HIRMAWAN SUSILO, S.H. masing – masing Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh LELY SAHARA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

AH. SHALEH, S.H.,M.H.E.S.

Hakim Anggota

ttd.

Hakim Anggota,

ttd.

Hal. 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. A. BUNGAWALI, M.H.

HIRMAWAN SUSILO, S.H

Panitera Pengganti,

ttd.

LELY SAHARA, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 341.000,- (tiga Ratus empat puluh satu ribu Rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Denpasar

Panitera,

IGB. KARYADI, SH.

Hal. 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.Dps.